



P U T U S A N

Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /20 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Calok Geulima Desa Gampong Jawa
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur
Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah ditangkap sejak tanggal 10 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Desember 2022 Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus / 2022/PN Idi tanggal 16 November 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor.Reg.Perk: PDM-55/Idi/Enz.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH bersama-sama dengan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR, Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN (masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Fukri (DPO), Sdr. SYAIFUL Alias PON, MUHAMMAD Alias AMAT, Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah dan Sdr. AMAT (masing-masing berstatus DPO), pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan didalam Lapas Kelas II B Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2022, Fukri (DPO) yang berada di Thailand menelepon Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang berada di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan kapal di Thailand, kemudian Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH sehingga Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH menyuruh Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah (masing-masing berstatus DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan nomor handphone 0822 4168 5869 milik Sdr. SYAIFUL Alias PON diberikan kepada Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR.

- Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah berangkat menggunakan kapal ke Thailand dan sekira pukul 23.50 Wib sampai dititik koordinat yang sudah ditentukan. Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR memberikan nomor handphone yang baru yaitu 8821676024182 milik Sdr. SYAIFUL Alias PON kepada Fukri (DPO) sehingga Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah mengambil 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram kemudian membawanya kepinggir pantai Kuala Beukah, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3890 DAT lalu 2 (dua) buah karung berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA. Atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR sabu-sabu tersebut diserahkan lagi kepada Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN dan Sdr. AMAT (DPO) hingga dibawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL 3105 YT ke rumah Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO dan Saksi AMSAR beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sehingga ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram sehingga Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN dilakukan penangkapan dengan diSaksikan oleh Saksi BUSTAMI ZAINAL dan Saksi ZULFAN HIDAYAT. Kemudian Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN mengakui bahwa yang menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang berada di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi sehingga Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dilakukan proses lebih lanjut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang sudah dibakarnya dan ditemukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sedangkan simcard dengan nomor 0822 1076 6809 dan 0877 1091 6959 sudah dipatahkan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dan dibuang kedalam closed.
- Bahwa Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dijanjikan akan menerima upah dari Fukri (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kilogram, dengan upah tersebut Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR akan memberikan upah kepada Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilogram dan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR akan memberikan upah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kilogram untuk dibagikan kepada Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah sedangkan sisanya sejumlah Rp. 10.000.000,- per kilogram untuk Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dan Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH akan diberikan upah oleh Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1614/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotiks tanggal 20 Mei 2022 bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 22 (dua puluh dua) gram dan dimusnahkan seberat 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin oleh aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH bersama-sama dengan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR, Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN (masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Fukri (DPO), Sdr. SYAIFUL Alias PON, MUHAMMAD Alias AMAT, Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah dan Sdr. AMAT (masing-masing berstatus DPO), pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan April tahun 2022,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan didalam Lapas Kelas II B Tebing Tinggi atau setidaknya Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2022, Fukri (DPO) yang berada di Thailand menelepon Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang berada di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan kapal di Thailand, kemudian Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH sehingga Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH menyuruh Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah (masing-masing berstatus DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan nomor handphone 0822 4168 5869 milik Sdr. SYAIFUL Alias PON diberikan kepada Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR.
- Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah berangkat menggunakan kapal ke Thailand dan sekira pukul 23.50 Wib sampai dititik koordinat yang sudah ditentukan. Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR memberikan nomor handphone yang baru yaitu 8821676024182 milik Sdr. SYAIFUL Alias PON kepada Fukri (DPO) sehingga Sdr. SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah mengambil 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram kemudian membawanya kepinggir pantai Kuala Beukah, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3890 DAT lalu 2 (dua) buah karung berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA. Atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR sabu-sabu tersebut diserahkan lagi kepada Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN dan Sdr. AMAT (DPO) hingga dibawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL 3105 YT ke rumah Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

- Pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO dan Saksi AMSAR beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dirumah Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sehingga ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram sehingga Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN dilakukan penangkapan dengan disaksikan oleh Saksi BUSTAMI ZAINAL dan Saksi ZULFAN HIDAYAT. Kemudian Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah milik Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang berada di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi sehingga Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dilakukan proses lebih lanjut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang sudah dibakarnya dan ditemukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sedangkan simcard dengan nomor 0822 1076 6809 dan 0877 1091 6959 sudah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipatahkan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dan dibuang kedalam closed.

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1614/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotiks tanggal 20 Mei 2022 bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 22 (dua puluh dua) gram dan dimusnahkan seberat 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin oleh aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 26 Oktober 2022 Nomor.Reg.Perk : PDM-55 /Idi/Enz.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH PUTRA BIN HAMZAH secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, dimusnahkan 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) dan disisihkan 22 (dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, tipe gte 1272, no telpon 0821-6746-1993, no Imei 1:357542062592100, no Imei 2: 357543062592108
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna ungu, tipe A3S, no telpon 0822-9779-1518, no Imei 1:869657043358099, no Imei 2: 869657043358081
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Advan Hammer R2 warna hitam dengan nomor telpon: 081376720287, no Imei 1: 359570106442477, no Imei 2: 359570106522476
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dengan nomor telpon 1: 085384968593, no telpon 2:085268347051, no Imei1: 355562380395046, no Imei 2: 355562380495044
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8A warna biru dengan nomor telpon 1: 082211220153, no telpon 2: 085384968593, no Imei 1: 869338041838065, no Imei 2: 869338041838073
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo dan Hanphone merk oppo yang sudah terbakar
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin 585Plus warna hitam
 - 1 (satu) unit GPS merk Furuno, Type: GP-31, warna Abu-abu kecoklatan
 - 1 (satu) unit Motor Honda Sonic warna Merah hitam No Pol. BL 3890 DAT
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Sonic No Pol. BL 3890 DAT, an. JAMADON, alamat Dusun Calok Geulima, Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, No Rangka:MH1KB1110HK140401, No Mesin: KB11E1140059, Warna: Merah hitam, Tahun Pembuatan:2017, Merk. Honda, Tipe: Y3B02R17L0 M/T
 - 1 (satu) unit Motor Honda Vario Warna Putih BL 3105 YT.
- Dipergunakan dalam perkara Kamaruzzaman Alias Kamal Bin Musafir
4. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Negara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus /2022
/PN Idi tanggal 16 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah Putra Bin Hamzah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Narkoba jenis shabu dengan jumlah berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, dimusnahkan 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) dan disisihkan 22 (dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, tipe gte 1272, no telpon 0821-6746-1993, no Imei 1:357542062592100, no Imei 2: 357543062592108
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna ungu, tipe A3S, no telpon 0822-9779-1518, no Imei 1:869657043358099, no Imei 2: 869657043358081
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer R2 warna hitam dengan nomor telpon: 081376720287, no Imei 1: 359570106442477, no Imei 2: 359570106522476
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dengan nomor telpon 1: 085384968593, no telpon 2:085268347051, no Imei1: 355562380395046, no Imei 2: 355562380495044
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8A warna biru dengan nomor telpon 1: 082211220153, no telpon 2: 085384968593, no Imei 1: 869338041838065, no Imei 2: 869338041838073
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan Handphone merk oppo yang sudah terbakar
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin 585Plus warna hitam
 - 1 (satu) unit GPS merk Furuno, Type: GP-31, warna Abu-abu kecoklatan
 - 1 (satu) unit Motor Honda Sonic warna Merah hitam No Pol. BL 3890 DAT
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Sonic No Pol. BL 3890 DAT, an. JAMADON,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Calok Geulima, Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, No Rangka:MH1KB1110HK140401, No Mesin: KB11E1140059, Warna: Merah hitam, Tahun Pembuatan:2017, Merk. Honda, Tipe: Y3B02R17L0 M/T

- 1 (satu) unit Motor Honda Vario Warna Putih BL 3105 YT.

Dipergunakan dalam perkara Kamaruzzaman Alias Kamal Bin Musafir

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa Terdakwa pada tanggal 22 November 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 16 November 2022 ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 16 November 2022;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Halimuddin Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2022;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Halimuddin Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022;
5. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Megawati,SH.,Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 28 November 2022;
6. Relaas penyerahan memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2022;
7. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan untuk Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **Heriansyah Putra Bin Hamzah** telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut.
2. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya.
3. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum "telah melakukan permufakatan jahat dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriansyah Putra Bin Hamzah** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, dimusnahkan 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) dan disisihkan 22 (dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, tipe gte 1272, no telpon 0821-6746-1993, no lmei 1:357542062592100, no lmei 2: 357543062592108
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna ungu, tipe A3S, no telpon 0822-9779-1518, no lmei 1:869657043358099, no lmei 2: 869657043358081
- 1 (satu) unit Hanphone merk Hammer R2 warna hitam dengan nomor telpon: 081376720287, no lmei 1: 359570106442477, no lmei 2: 359570106522476
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dengan nomor telpon 1: 085384968593, no telpon 2:085268347051, no lmei1: 355562380395046, no lmei 2: 355562380495044
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8A warna biru dengan nomor telpon 1: 082211220153, no telpon 2: 085384968593, no lmei 1: 869338041838065, no lmei 2: 869338041838073
- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo dan Hanphone merk oppo yang sudah terbakar
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin 585Plus warna hitam
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno type gP-31 warna abu-abu kecoklatan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah hitam No Pol. BL 3890 DAT
- 1 (satu) lembar STNK Honda Sonic No Pol. BL 3890 DAT, an. JAMADON, alamat Dusun Calok Geulima, Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, No Rangka:MH1KB1110HK140401, No Mesin: KB11E1140059, Warna: Merah hitam, Tahun Pembuatan:2017, Merk. Honda, Tipe: Y3B02R17L0 M/T
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih BL 3105 YT.

Dipergunakan dalam perkara Kamaruzzaman Alias Kamal Bin Musafir

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **26 Oktober 2022**.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Idi, tanggal 16 November 2022, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **Heriansyah Putra Bin Hamzah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut mengenai kesalahan Terdakwa , akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa, benar awalnya pada bulan Desember 2021 Terdakwa ada menelpun MUSAFIR alias ABI orang tua dari Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR melaporkan bahwa perbaikan kapal sudah beres tinggal dipasang mesinnya saja kemudian MUSAFIR alias ABI katakan mesinnya nanti akan dibeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar besoknya ketika sedang dikawal Terdakwa ditelpun oleh MUSAFIR alias ABI agar dicarikan orang untuk mengambil sabu atas hal ini Terdakwa katakan tidak berani tapi MUSAFIR alias ABI katakan tidak apa-apa lalu kemudian Terdakwa telpun temannya yang bernama SYAIFUL Alias PON dan mengatakan ada kerjaan untuk mengambil sabu atas hal ini Syaiful alias PON menjawab OK dan dia akan berangkat bersama temannya nanti yang bernama MUHAMMAD Alias AMAT dan Heri;
- Bahwa, benar kemudian pada bulan Januari 2022, Fukri (DPO) yang berada di Thailand menelepon Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi, untuk minta dicarikan orang yang bisa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan kapal ke Thailand, kemudian Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH sehingga selanjutnya Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH menyuruh SYAIFUL Alias PON, MUHAMMAD Alias AMAT dan Heri (masing-masing berstatus DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan nomor handphone 0822 4168 5869 milik SYAIFUL Alias PON diberikan kepada Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR.
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, SYAIFUL Alias PON, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dan Heri berangkat menggunakan kapal ke Thailand dan sekira pukul 23.50 Wib sampai dititik koordinat yang sudah ditentukan. Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR memberikan nomor handphone yang baru yaitu 8821676024182 milik SYAIFUL Alias PON kepada Fukri (DPO) sehingga SYAIFUL Alias PON, MUHAMMAD Alias AMAT dan Heri mengambil 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram kemudian membawanya kepinggir pantai Kuala Beukah, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR yang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3890 DAT lalu 2 (dua) buah karung berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA. Atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR sabu-sabu tersebut diserahkan lagi kepada Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN dan temannya yang bernama AMAT (DPO) dibawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL 3105 YT ke rumah Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO dan Saksi AMSAR beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dirumah Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sehingga ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram sehingga Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN dilakukan penangkapan dengan disaksikan oleh Saksi BUSTAMI ZAINAL dan Saksi ZULFAN HIDAYAT. Kemudian Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN mengakui bahwa yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang berada di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi sehingga Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dilakukan proses lebih lanjut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang sudah dibakarnya dan ditemukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sedangkan simcard dengan nomor 0822 1076 6809 dan 0877 1091 6959 sudah dipatahkan Saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dan dibuang kedalam closed.

- Bahwa, benar Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR dijanjikan akan menerima upah dari Fukri (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kilogram, dengan upah tersebut Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR akan memberikan upah kepada Saksi JUWANDA Bin BAHARUDIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilogram dan akan memberikan upah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kilogram untuk dibagikan kepada SYAIFUL Alias PON, MUHAMMAD Alias AMAT dan Heri sedangkan sisanya sejumlah Rp. 10.000.000,- per kilogram untuk Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR sedangkan Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH akan diberikan upah oleh Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan UREA yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1614/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotiks tanggal 20 Mei 2022 bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 22 (dua puluh dua) gram dan dimusnahkan seberat 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Majelis Hakim Banding pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal mana haruslah dapat dipahami karena pada prinsipnya pemidanaan itu harus bersifat mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan juga harus mempunyai efek jera (*deterrent effect*) baik bagi diri Terdakwa dan yang paling penting adalah bagi masyarakat luas agar tidak mengulangi perbuatan ataupun mencontoh hal yang serupa di kemudian hari yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi dimana Terdakwa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkoba, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berperan mencarikan orang yang akan mengambil sabu tersebut dilaut maka Terdakwa menelpun saksi Syaiful alias Pon mengatakan ada kerjaan mengambil sabu atas hal ini Saksi Syaiful alias Pon katakana OK dan dia akan berangkat bersama temannya yang bernama MUHAMMAD alias AMAT dan Heri untuk mengambil sabu di Thailand atas kendali dari Saksi KAMARUZZAMAN Alias KAMAL Bin MUSAFIR yang sedang menjali hukuman di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah SYAIFUL Alias PON, MUHAMMAD Alias AMAT dan Heri mengambil 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan MITR PHOL dari Fukri (DPO) dilaut Thailand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang bertuliskan Bintang Madura berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, kemudian membawanya kepinggir pantai Kuala Beukah, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa HERIANSYAH PUTRA Bin HAMZAH atas permintaan Saksi KAMARUZZAMAN alias KAMAL Bin MUSAFIR untuk diserahkan kembali kepada saksi JUANDA bin BAHARUDIN yang ditemani temannya yang bernama MUHAMMAD alias AMAT untuk disimpan dirumah saksi JUANDA bin BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang demikian Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Banding sangat mempunyai peran yang sangat



signifikan dalam peredaran gelap narkoba, sebab tanpa perantara Terdakwa, para bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya kepada pembeli, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, perantara harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurutkan nyali para pelaku peredaran narkoba dilapangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena begitu banyaknya jumlah barang bukti berupa sabu yang diajukan yaitu dengan berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram dan begitu dahsyat dampak dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu khususnya bagi para penggunanya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dimulai pengambilan sabu dari Thailand dengan mempergunakan kapal laut yang dinakohdai oleh SYAIFUL alias PON menunjukan bahwa peredaran sabu itu sudah bersifat transnasional maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim Banding adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas yang akan membahayakan atau mengancam kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia terutama generasi muda, maka sudah sepantasnyalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut diatas hukuman bagi Terdakwa adalah **PIDANA MATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan begitu memori banding dari Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi PIDANA MATI maka biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.Sus/ 2022/PN Idi tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Heriansyah Putra Bin Hamzah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan “ **PIDANA MATI** “;
 3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat brutto 22.330 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) gram, dimusnahkan 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) dan disisihkan 22 (dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, tipe gte 1272, no telpon 0821-6746-1993, no Imei 1:357542062592100, no Imei 2: 357543062592108
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna ungu, tipe A3S, no telpon 0822-9779-1518, no Imei 1:869657043358099, no Imei 2: 869657043358081
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Advan Hammer R2 warna hitam dengan nomor telpon: 081376720287, no Imei 1: 359570106442477, no Imei 2: 359570106522476
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dengan nomor telpon 1: 085384968593, no telpon 2:085268347051, no Imei1: 355562380395046, no Imei 2: 355562380495044
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8A warna biru dengan nomor telpon 1: 082211220153, no telpon 2: 085384968593, no Imei 1:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869338041838065, no Imei 2: 869338041838073

- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo dan Hanphone merk oppo yang sudah terbakar
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin 585Plus warna hitam
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno, Type: GP-31, warna Abu-abu kecoklatan
- 1 (satu) unit Motor Honda Sonic warna Merah hitam No Pol. BL 3890 DAT
- 1 (satu) lembar STNK Honda Sonic No Pol. BL 3890 DAT, an. JAMADON, alamat Dusun Calok Geulima, Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, No Rangka:MH1KB1110HK140401, No Mesin: KB11E1140059, Warna: Merah hitam, Tahun Pembuatan:2017, Merk. Honda, Tipe: Y3B02R17L0 M/T
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario Warna Putih BL 3105 YT.

Dipergunakan dalam perkara Kamaruzzaman Alias Kamal Bin Musafir

5.Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Merrywati. T.B, S.H., M.H dan H.Akhmad Sahyuti, S.H,M.H Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 8 Desember 2022 dengan nomer 458/PID.SUS/2022/PT BNA Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Tarmizi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;
d.t.o

Merrywati. T.B, S.H., M.H
d.t.o

H.Akhmad Sahyuti, S.H,M.H

Ketua Majelis;
d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti
d.t.o

Tarmizi, S.H

Foto copy/salinan Putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya,
Panitera.

RAMDHANI, SH.
NIP. 196712071989031006

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 458/PID.SUS/2022/PT BNA